

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS ) – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
2018

KPT KPU SOPPENG 44 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / VIII / 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 44 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / VIII / 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS ) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG PASCA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan tahapan Pencalonan bagi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sebaai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Daftar Calon Sementara ( DCS ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pasca mediasi penyelesaian sengketa proses PEMILU pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 Agustus 2018.  
- Lampiran 1 halaman.